



P ISSN : 1858-0394

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS KUNINGAN

## PENERAPAN GREEN EKONOMI BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma<sup>1\*</sup>, Hengki Setiawan<sup>2</sup>, Mardhiyah Hayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*Corresponding Author : [ryasmuhammad99@gmail.com](mailto:ryasmuhammad99@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

*Article history:*  
*Dikirim tanggal:*  
15 September 2024  
*Revisi pertama tanggal:*  
01 Oktober 2024  
*Diterima tanggal:*  
10 Oktober 2024  
*Tersedia online tanggal*  
31 Desember 2024

### ABSTRAK

Green economy dan implementasi Ekonomi Syariah melalui Maqashid Syariah memiliki sinergitas dalam pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas konsep antara green economy dengan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan tujuan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan juga content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa konsep green economy selaras dengan konsep Ekonomi Syariah. Peran Ekonomi Syariah di Indonesia dalam perspektif Green Economy, diantaranya: Prinsip Sosial dan Etika Bisnis Islam, Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Mengurangi Permasalahan Sosial, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dan Prinsip Falah yang mencakup menjaga agama, pemeliharaan jiwa, menjaga akal, penjagaan keturunan, dan pemeliharaan harta.  
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Sustainable Development, Ekonomi Hijau, Maqashid Syariah

### ABSTRACT

*Green economy and the implementation of Sharia Economics through Maqashid Syariah have synergy in sustainable development. The problem that requires special attention is the environment. This research aims to describe the synergy of concepts between the green economy and Sharia Economics in Indonesia with the aim of achieving sustainable development. This research is a qualitative descriptive research using literature study methods and also content analysis. The research results show that the green economy concept is in line with the Sharia Economic concept. The role of Sharia Economics in Indonesia in the Green Economy perspective, including: Social Principles and Islamic Business Ethics, Principles of Environmental Conservation and Reducing Social Problems, Principles of Sustainable Development, and Falah Principles which include protecting religion, preserving the soul, protecting the mind, protecting offspring, and nurturing treasure.*

*Keywords: Sharia Economy, Sustainable Development, Green Economy, Maqashid Syariah*

## PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup adalah isu global yang kian disadari sebagai suatu isu yang rumit dan serius yang dihadapi oleh manusia di seluruh dunia sebagai makhluk yang memerlukan lingkungan yang sehat. Terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadapnya, Di antara faktor-faktor tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat, keterbatasan sumber daya alam, serta penerapan teknologi modern yang digunakan untuk mengeksploitasi alam secara sembarangan, sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun seiring berjalannya waktu (Martika et al., 2024) dan (Supriadi, 2024). Ekonomi hijau mencakup perhatian terhadap keadilan social. Ekonomi hijau muncul dari kehadiran penggiat lingkungan dan politikus yang peduli, karena perhatian utamanya adalah pada lingkungan.

Ekonomi hijau juga memperhatikan secara cermat tentang manusia, termasuk hubungan perilaku dan motivasi, tidak hanya kebutuhan fisik yang diperhatikan tetapi juga kebutuhan spiritual dan psikologis. Ada tiga aspek yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu karbon rendah, inklusif secara sosial, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Ekonomi Hijau bertujuan untuk mengurangi dampak buruk pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Walaupun setiap negara berupaya meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam, hal itu tidak boleh merusak ekosistem (Hamzah et al., 2023). Dengan kata-kata yang sama, Ekonomi Hijau dapat dijelaskan sebagai perekonomian yang memiliki karbon rendah (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta menjunjung keadilan sosial.

Di Indonesia, ide pembangunan berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 1970-an, tetapi hingga kini masih cenderung penekanan pada pengembangan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan yang cenderung singkat. Model pembangunan yang dirancang hanya mendorong perkembangan ekonomi yang bersifat ekstraktif. Ekonomi Hijau adalah model ekonomi yang muncul karena adanya kecenderungan manusia yang lebih fokus pada orientasi profit daripada orientasi berkelanjutan. Model ekonomi yang berlaku saat ini, memotivasi individu untuk memanfaatkan berbagai cara tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan untuk meraih

keuntungan yang optimal. Penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan upaya konservasi demi kesejahteraan manusia tampaknya mulai menunjukkan efek. berdampak buruk pada kelangsungan lingkungan hidup. Ini tidak hanya membahayakan kelangsungan lingkungan alami, tetapi juga kelangsungan hidup manusia secara keseluruhan. Pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah salah satu dari banyak isu lingkungan yang kompleks untuk diperhatikan, yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga memiliki skala global (Hamzah & Suhendar, 2020).

Pada intinya, ekonomi hijau atau green economy adalah sasaran ekonomi untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang bersahabat dengan alam. hijau.pembangunan berkelanjutan membutuhkan gagasan pertumbuhan wilayah, yang secara hati-hati mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan, sementara lingkungan intinya yaitu tidak mengurangi pemanfaatan sumber daya tetapi peralihan menuju energi yang lebih bersih untuk menjaga dan melindungi ekosistem secara keseluruhan. Konsep ekonomi yang mengandung nilai-nilai maqashid syariah adalah Ekonomi Syariah (Khaddafi et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Hijau mencerminkan Maqashid al-syariah dalam Ekonomi Syariah. Secara inti terdapat persamaan di antara keduanya. Maqashid al-syariah menekankan pada Kemaslahatan berkaitan dengan pemeliharaan al-dharuriyyat. Lima tujuan dasar dapat dipahami sebagai berikut: Hifdz al-din adalah penjagaan terhadap agama, sementara Hifdz al-nafs berarti perlindungan jiwa yang menekankan pada pengelolaan halal dan haram sesuai dengan syariah Islam. Hifdz al-agl merujuk pada perlindungan terhadap akal manusia, sedangkan Hidz al-Nasi mempertahankan keturunan. Dalam Islam, maksudnya adalah memberi perhatian terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan dengan cara menjaga dan melindungi. Hifzhu al-Maal (Memelihara Kekayaan) dalam manajemen harta Ekonomi syariah mengandung prinsip yang fokus pada kehidupan setelah mati. Menjaga etika dalam dunia usaha salah satunya adalah dengan tidak melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan (Khaddafi et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi ekonomi hijau yang berlandaskan maqashid syariah dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena studi ini menekankan analisis fenomena yang bersifat konseptual dan normatif, serta berusaha memahami keterkaitan antara nilai maqashid syariah dan implementasi ekonomi hijau. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berfungsi untuk menggambarkan dan menguraikan konsep-konsep ekonomi hijau dan maqashid syariah, serta implementasinya dalam pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip maqashid syariah dan prinsip ekonomi hijau serta dampaknya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai ekonomi hijau, maqashid syariah, serta pembangunan berkelanjutan. Data sekunder ini dimanfaatkan untuk menganalisis teori dan praktik yang telah ada berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari kajian literatur dan wawancara akan dianalisis dengan metode analisis tematik. Menganalisis hubungan antara nilai-nilai maqashid syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau untuk memahami bagaimana keduanya dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi hijau merupakan pendekatan ekonomi yang menitikberatkan pada pengembangan serta pemanfaatan sumber daya dengan cara yang berkelanjutan dan menggabungkan elemen ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini menyoroti signifikansi meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta melestarikan dan memulihkan ekosistem alam, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat (Khoirunisa Wahida & Hoirul Uyun, 2023). Gagasan ini menyoroti signifikansi memperoleh kemajuan. ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memelihara dan mengembalikan ekosistem alami, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa ekonomi yang berkelanjutan perlu

didukung oleh kebijakan, praktik, serta investasi yang mengurangi efek negatif terhadap lingkungan, memanfaatkan sumber daya dengan efisien dan mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan.

Model ekonomi yang baru ini berlandaskan pada ilmu ekonomi ekologi yang mengkaji ketergantungan manusia dan efek yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim serta pemanasan global. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Ekonomi Hijau semakin diperhatikan karena sejalan dengan upaya masyarakat dunia untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini (Iskandar & Aqbar, 2019). Konsep penerapan Ekonomi Hijau diyakini dapat menjadi jawaban bagi masalah tersebut dan menjadikan kehidupan serta peradaban global lebih baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini sebenarnya selaras dengan nilai dalam prinsip atau konsep Ekonomi Islam terutama dari perspektif Maqashid al-Syari'ah. Dengan ini terlihat bahwa terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. (Syahwildan et al., 2023)

Dalam Islam, ekonomi hijau adalah elemen dari sistem syariah yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan, serta merupakan manifestasi dari penerapan maqashid syariah. Oleh karena itu, dalam Islam, menjaga lingkungan agar tetap terlindungi menjadi kewajiban bagi setiap individu (Kusuma et al., 2022). Pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan tidak akan terwujud jika sumber daya alam kian langka karena kerusakan lingkungan, sehingga penting untuk melaksanakan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam sebagai implementasi dari ekonomi hijau. Ekonomi umat adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan kolektif dengan menitikberatkan pada keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Ajustina & Nisa, 2024). Konsep maqashid syariah merupakan ide tentang perumusan hukum yang menjadikan tujuan penetapan hukum Islam sebagai acuan utamanya. Teori maqashid tidak bisa dipisahkan dari masalah, sebab eksistensi maqasid syariah adalah masalah atau kemaslahatan.

Maqashid syariah jika diterjemahkan secara Bahasa adalah sejumlah tujuan Syariah (Fattah, 2024). Tujuan pokok dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Tujuan utama maqashid terlihat dalam pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syaitibi, yang mencakup lima aspek kemaslahatan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Latifah & Abdullah, 2024). Islam adalah agama yang menyeluruh dan rumit dalam memperhatikan kebutuhan hidup semua makhluk yang ada di alam semesta, termasuk tumbuhan, hewan, dan terutama manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Masalah yang perlu mendapatkan fokus utama ialah lingkungan. Sumber daya manusia dan makhluk hidup di alam sangat tergantung pada kelestarian lingkungan untuk memproduksi sumber daya alam yang indah serta memberikan manfaat, bukan bahaya atau bencana (Hamzah et al., 2024). Studi tentang teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Kepentingan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Pertama, hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah dan ditujukan bagi umat manusia. Dikarenakan itu, ia akan senantiasa menghadapi pergeseran sosial.

Konsep ekonomi hijau telah menarik perhatian internasional yang besar, terutama setelah Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012. Ini hal sejalan dengan kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai tantangan ekonomi dan lingkungan perubahan iklim, kehilangan keragaman hayati di planet global kita, degradasi tanah yang menyebabkan peningkatan kelangkaan sumber daya alam (Aprilia & Sisdiyanto, 2024). Pembangunan berkelanjutan juga memiliki tujuan global sebagai panggilan untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa semua makhluk Mengalami perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Di Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek penting yang harus diperhatikan yaitu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan (Rohmah & Rahman, 2023).

Ekonomi hijau salah satu elemen yang bisa meningkatkan situasi kehidupan manusia dan keadilan sosial, serta secara substansial dapat mengurangi risiko

lingkungan dan kekurangan sumber daya lingkungan. Pandangan ekonomi Islam mengenai konservasi lingkungan untuk umat manusia. Sebagai wakil di bumi untuk menjaga lingkungan, dari sini dapat dilihat bahwa gagasan ekonomi hijau sejalan dengan ekonomi syariah. Pengembangan lingkungan (pro-lingkungan), yang berdampak pada kemajuan sistem ekonomi menuju ekonomi yang berkelanjutan (Hamzah & Nopiyanti, 2024) dan (Gunawan et al., 2024). Sebagai akibatnya, semua pihak Terutama, pemerintah perlu mengimplementasikan gerakan ekonomi hijau dan memberikan kebijakan yang menguntungkan supaya kemajuan kegiatan ekonominya berkembang dengan cepat dan maksimal. de tentang Ekonomi Hijau yang diusulkan oleh UNEP untuk mendukung usaha pengurangan emisi gas rumah kaca. Ide tersebut bertujuan untuk menciptakan peluang yang signifikan dalam memanfaatkan konsep Ekonomi Hijau guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang memfokuskan pada aspek lingkungan dan ekosistem (Eni Haryani Bahri, 2022).

Konsep ekonomi hijau pada dasarnya berfungsi sebagai pendorong utama pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau berperan sebagai pelengkap dari ide pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada tanpa merugikan generasi (Widya Ratna Sari & Sulistyowati, 2024). Pada waktu yang bersamaan, ekonomi syariah dengan prinsip dan nilai Islam yang terkandung di dalamnya memberikan wawasan yang menyeluruh dan langgeng dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Mahmud Yusuf, Fathurrahman Azhari, Fahmi Al Amruzi & Maulidi Ihsan Wahidi, 2022). Ekonomi syari'ah adalah ilmu yang memiliki nilai-nilai moral yang akan mengarah pada nihilisme. (laghwun) jika tidak disertai dengan dukungan tindakan sebagai ilmu terapan, maka perlu dilakukan praktik nyata ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, Salah satu aspeknya adalah mengenai pelestarian lingkungan. Sumber daya alam sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam memberikan berbagai keuntungan untuk kehidupan, baik sebagai sumber energi atau untuk memenuhi kebutuhan manusia (Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, 2024).

Maqâshid yang satu ini berhubungan erat dengan kesejahteraan sosial yang juga merupakan tujuan dari ekonomi hijau. Kebijakan ekonomi yang 'tidak

berkelanjutan' selama ini telah menghasilkan konsentrasi kepemilikan pada beberapa orang yang merupakan pihak korporat. Masyarakat, selain menerima dampak sosial dan lingkungan, juga tidak mendapatkan masukan yang signifikan secara Pendapatan. Sementara itu, al-Qur'an telah menegaskan agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang saja(Eni Haryani Bahri, 2022). Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan adalah elemen kunci untuk mencapai ekonomi hijau. Infrastruktur ramah lingkungan meliputi transportasi, gedung, jaringan listrik, dan sistem air yang dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan memanfaatkan sumber daya dengan efektif, serta mendukung kelangsungan jangka Panjang (Khoirunisa Wahida & Hoirul Uyun, 2023).

Fenomena ekonomi hijau saat ini banyak disuarakan di berbagai Kota dan Negara, karena keuntungan yang bisa diberikan dapat menghasilkan keadaan lingkungan yang baik untuk masyarakat dan makhluk hidup lainnya(Hamdan & Masduqie, 2020). Pertumbuhan ekonomi sering kali terkait dengan peningkatan kegiatan industri dan penggunaan sumber daya alam. Di satu sisi, perkembangan ekonomi dapat menyuguhkan keuntungan berupa kenaikan pendapatan, peluang kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di pihak lain, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem(Candra Ningluthfi & Arif Nurohman, 2024).

Penerapan ekonomi hijau dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dipahami perannya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi hijau dalam mencapai SDGs adalah:

- a. Menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kewirausahaan.

Dalam usaha mengimplementasikan SDGs sangat penting untuk memperkuat potensi struktur organisasi khususnya di Desa. Upaya ini selanjutnya bisa mendukung pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.

- b. Menurunkan kemiskinan, emisi CO<sub>2</sub>, dan kerusakan ekosistem.

Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas ekosistem yang ada. Karena ekosistem menjadi penting dan mendesak untuk masa depan pemberdayaan ekonomi, sehingga harapannya di masa depan bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada.

- c. Peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan ketimpangan melalui aksi yang tidak membuat generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang besar serta kekurangan ekologis.

Peningkatan kesejahteraan manusia memang sulit untuk dicapai. diatasi. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan melalui kegiatan yang tidak membuat generasi mendatang lebih siap dalam menghadapi risiko lingkungan akibat kelangkaan ekologis.

- d. Usaha "konservasi" dan "restorasi" dalam pelestarian lingkungan hidup dengan sudut pandang yang berlandaskan pada Maqashid al-syari'ah demi mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Islam sebagai agama universal berusaha keras dalam hal pelestarian yaitu hifzal-nasldan hifzal-mal melalui aktivitas ekonomi dan selalu melindungi lingkungan, sebagai tujuan akhir dari semua aktivitas manusia yang tercantum dalam maqashid syari'ah dengan model ekonomi yang benar-benar ramah lingkungan yang sesuai dengan. ciri-ciri suatu bangsa yang harus diperhatikan dalam menciptakan model penerapan ekonomi hijau yang dapat diandalkan dan menyeluruh.

- e. Ekonomi hijau yang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan sebagai langkah pendukung ketahanan ekonomi nasional.

Penguatan Pengembangan berkelanjutan sebagai usaha dalam mendukung Ketahanan ekonomi negara sering kali menjadi hal yang tidak mudah untuk dicapai.

Di sini terlihat peran krusial ekonomi hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah faktor krusial dalam ekonomi hijau. Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan ekonomi hijau, perlu memiliki potensi besar dalam menjamin keberlangsungan jangka panjang dengan melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Inklusif secara sosial yang dimaksud adalah merancang kegiatan ekonomi yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Secara langsung bisa menawarkan ruang akses yang lebih baik dan berkelanjutan untuk layanan dasar, sumber daya, serta penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. Kepentingan konservasi lingkungan muncul akibat bencana alam dan kejadian tragis yang menimpa manusia akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab (Annisa & Harahap, 2023). Mengelola dan melestarikan lingkungan, tidak memiliki visi serta misi syari'ah, tidak memiliki pertanggungjawaban kepada Allah SWT, akibatnya alam mengalami kerusakan yang berdampak pada kemiskinan, penderitaan, dan ketidakberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya penguasaan mengenai ekonomi syari'ah sebagai ilmu terapan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sehingga ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara. Dalam beberapa dekade terakhir, gagasan ekonomi hijau muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan (Rio, 2024). Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Ketika menerapkan system green ekonomi di Sebagian besar negara Islam adalah belum adanya keunggulan manajemen yang baik serta termasuk pemberantasan kemiskinan, kelangkaan sumber daya alam dan kelangkaan hasil pertanian (Arinta, 2019). Dalam Islam, pembangunan yang berkelanjutan dapat sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam maqashid syariah. Di antara lainnya adalah agama, jiwa,

ide, harta, serta generasi. Untuk meraih kehidupan yang adil dan sejahtera yang sejalan dengan maqashid, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi syariat yang ditetapkan untuk manusia. Menurut Choudhury, keberlanjutan dalam metodologi Ekonomi pembangunan Islam dipahami sebagai suatu proses yang menciptakan hubungan saling melengkapi antara isu-isu ekonomi, sosial, dan etika manusia dalam konteks pembangunan (Vita & Soehardi, 2022).

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau merupakan pendekatan yang mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam perspektif Islam, ekonomi hijau sejalan dengan sistem syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan lingkungan, serta mencerminkan pelaksanaan maqashid syariah. Ekonomi hijau berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk generasi mendatang, serta menghindari kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kepentingan generasi yang akan datang. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia, yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung kebijakan yang mendorong penerapan ekonomi hijau dalam sektor-sektor industri, pertanian, dan energi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, analisis yang dilakukan terbatas pada konsep ekonomi hijau dalam konteks syariah, tanpa membahas implementasi spesifik di sektor-sektor tertentu. Kedua, penelitian ini tidak mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi hijau di negara-negara berkembang, terutama terkait dengan keterbatasan sumber

daya dan teknologi. Ketiga, penelitian ini hanya menyoroti aspek ekonomi hijau dari perspektif Islam, sehingga belum mempertimbangkan pendekatan ekonomi hijau dari sudut pandang agama atau ideologi lain yang mungkin memiliki perspektif berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup dengan membahas penerapan ekonomi hijau di berbagai sektor dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajustina, F., & Nisa, L. F. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Annisa, N., & Harahap, I. (2023). Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau dengan Basis Pertanian dengan Implementasi Maqashid Syariah di Sumatera Utara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2535–2543. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3505>
- Aprilia, N., & Sisdianto, E. (2024). GREEN ECONOMY SEBAGAI STRATEGI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN EKONOMI. *Jma*, 2(4), 3031–5220.
- Arinta, Y. N. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dengan pengembangan ekonomi hijau melalui urban farming. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Candra Ningluthfi, A., & Arif Nurohman, Y. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3689–3703. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182>
- Eni Haryani Bahri. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 1–19.
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 6, 194–208.
- Gunawan, E., Jusniar, & Kellin, R. M. (2024). Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 255–262.
- Hamdan, M., & Masduqie, A. L. I. (2020). ANALISIS NILAI MAQASHID SYARIAH PADA BANK SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY DI KOTA SURABAYA.
- Hamzah, A., & Nopiyanti, H. (2024). How Do Asymmetric Information and Financial

- Factors Influence Earnings Management? *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 13(2), 273–286. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i2.12554>
- Hamzah, A., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2024). Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Era Digital. *Dimas Canthing : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.48144/jpm.v1i2.1802>
- Hamzah, A., & Suhendar, D. (2020). Financial Inclusion Model On The Development Of Batik SMEs In Cirebon Regency. *Jurnal Minds : Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16512>
- Hamzah, A., Suhendar, D., & Arifin, A. Z. (2023). Factors Affecting Cloud Accounting Adoption In SMEs. *Jurnal Akuntansi*. <http://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/1520>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Khoirunisa Wahida, & Hoirul Uyun. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Studi Islam, July*, 142–153.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). Perspektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–22. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Mahmud Yusuf, Fathurrahman Azhari, Fahmi Al Amruzi, M., & Maulidi Ihsan Wahidi, S. A. (2022). *Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia*. 21(1), 201–212.
- Martika, L. D., Hamzah, A., & Puspasari, O. R. (2024). The Dynamics Of Financial Literacy And Accounting Literacy In Coastal Communities. *Jurnal Akuntansi*, 28(02), 300–318. <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i2.1856>
- Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, S. N. S. (2024). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Rio, M. (2024). *Kajian Literatur Tentang Implementasi Ekonomi Hijau dalam Sektor Industri untuk Pembangunan Berkelanjutan*. 1(1), 1–4.
- Rohmah, L. H., & Rahman, T. (2023). PENERAPAN GREEN ECONOMY DI DESA TANJUNGPALANG NGANJUK UNTUK MEWUJUDKAN SDGs MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE*

- Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 479. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1736>
- Syahwildan, M., Setiawan, I., & Hariroh, F. M. R. (2023). Peran Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Lentera Pengabdian*, 1(02), 163–171. <https://doi.org/10.59422/lp.v1i02.38>
- Vita, D., & Soehardi, L. (2022). Sustainable Development Berbasis Green Economy. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 31–39.
- Widya Ratna Sari, & Sulistyowati. (2024). Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Green Economy. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 323.